

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan suatu fenomena yang disadari oleh tingkah laku manusia melalui interaksi sosial yang menyimpang dari nilai, norma (seperti, norma kesusilaan, kesopanan) serta aturan-aturan hukum yang ada. Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.¹

Pelecehan seksual dalam bentuk fisik diantaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (seperti payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain), lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan (seperti cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium), gangguan seksual seperti rabaan atau ciuman yang terjadi karena situasi yang sangat mendukung misalnya di *lift*, koridor dan ruangan lain yang sepi setelah jam kerja, atau tekanan yang halus untuk melakukan aktivitas seksual, serta usaha perkosaan.

Pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan atau rayuan seksual yang tidak diharapkan, gurauan seksual, ungkapan yang mengina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman secara langsung maupun tidak langsung.

Fenomena pelecehan seksual pada saat ini tidak hanya terjadi secara fisik

¹ Farley L, *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job*, McGraw Hill, New York, 1978

tetapi juga secara verbal dalam bentuk perbuatan yang disebut dengan *catcalling*. *Catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual diruang publik berupa siulan, menggoda dengan “panggilan manja” atau berkomentar terhadap bentuk tubuh wanita yang tidak dikenal dan mengarah pada orientasi seksual dan rangsangan seksual secara visual. Panggilan manja *catcalling* seperti “cantik”, “sayang”, “seksi”, ”sendirian ya? Mau ditemenin?” dan sejenisnya. Pelaku pelecehan secara verbal (*catcaller*) biasanya melakukan hal ini karena ingin mendapatkan perhatian dan berharap si korban akan merespon.

Di beberapa Negara seperti perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan peru telah menanggapi secara serius mengenai perbuatan *catcalling* karena berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat dan psikologis korban. Negara-negara tersebut menerapkan tidak hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku *catcalling*.² Sedangkan di Indonesia, meskipun *catcalling* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan serta merupakan suatu tindak pidana masih belum mendapat perhatian.

Secara umum, *catcalling* terlihat seperti perbuatan yang sepele, akan tetapi perbuatan ini berpotensi adanya tindak pidana dan menimbulkan tindak pidana lain, namun tidak ada kepastian hukum padahal perbuatan ini merupakan kategori kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan termasuk pelecehan seksual verbal. Tidak hanya itu, terdapat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan *catcalling* terhadap wanita yang mengalami perbuatan ini. Dampaknya dapat berupa secara psikis, fisik, sosial dan ekonomi. Apabila berdasarkan pada defenisi

² Ida Ayu Adnyaswari Dewi, *Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4 No.2, 2019, hlm 200.

korban yang terdapat di pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban yang menyatakan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”.³ Maka perbuatan *catcalling* merupakan suatu tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan perbuatannya karena menimbulkan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang mengalami perbuatan *catcalling* ini. Selain itu juga, perbuatan *catcalling* tanpa sadar telah mengganggu dan mengurangi hak asasi seseorang, seperti hak untuk merasakan kehidupan yang damai, hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tentram dalam kehidupan bermasyarakat serta hak untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabatnya, dimana dalam hal ini perbuatan atau tindakan yang mengganggu dan mengurangi hak asasi orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum.

Catcalling pada saat ini semakin berkembang dan terus menimbulkan korban. Namun, pelaku *catcalling* hingga saat ini sulit untuk dijerat keranah hukum dikarenakan pada dasarnya *catcalling* merupakan pelecehan yang dilakukan secara verbal dan tidak melakukan apapun terhadap fisik korban. Atau dengan kata lain belum ada kepastian hukum terkait dengan perbuatan *catcalling* ini.

Jika dilihat dari sistem hukum pidana Indonesia, belum ada aturan yang secara khusus mengatur perbuatan *catcalling*, namun hanya dengan menggunakan dan menggabungkan beberapa aturan yang ada.

B. Rumusan Masalah

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Pasal 1 Angka 2.

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan tidak meluas, maka pembahasan akan dibatasi oleh ruang lingkup penelitian, yakni bagaimana pengaturan tindak pidana *catcalling* didalam sistem hukum di indonesia .

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan tindak pidana pelecehan secara verbal dalam hukum pidana.
- b. Mengetahui dan menjelaskan . perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara verbal di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Manfaat dari segi teoritis ini adalah sebagai sesuatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis,

dan konsisten rasional dan sebagai sumbangan ilmu baik secara umum kepada ilmu hukum pada khususnya. Secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih mengetahui tentang *catcalling*.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan dan referensi bagi penegak hukum untuk dapat melihat bahwa tindak pidana suatu hal yang tidak bisa ditoleransi sehingga sehingga kemudian dijadikan masukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas memperjuangkan keadilan, memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SECARA VERBAL DALAM HUKUM PIDANA, yang berisi uraian tentang pengaturan tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam hukum pidana.

BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SECARA VERBAL DI INDONESIA, yang berisi uraian tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban

kekerasan seksual secara verbal di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, Yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan ketika mengkaji penelitian dan guna menjaga originalitas dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. KGSM. M. Saifuddin yang berjudul “Penegakan hukum pidana terhadap perempuan korban *catcalling*”⁴. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perempuan korban *catcalling*, sanksi bagi pelaku pelecehan seksual (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada metode yang digunakan dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas mengenai penegakan hukum nya sedangkan pembahasan yang akan dilakukan ialah menganalisa pengaturan tindak pidana pelecehan secara verbal.
2. Nurul Hikmah yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap pelecehan seksual non fisik berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2002 tentang tindak

⁴ KGS. M. Saifuddin, Penegakan Hukum Pidana terhadap Perempuan korban *Catcalling*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2023.

pidana kekerasan seksual⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual non-fisik dan kualifikasi pelecehan seksual non-fisik menggunakan objek tertentu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada metode yang digunakan di mana sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan sama-sama membahas tentang pelecehan seksual non fisik . Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih jelas lagi mengenai pelecehan seksualnya.

3. Karin Syahira Suleyman yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Medan”⁶. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui perlindungan hukum atas korban tindakan pelecehan seksual (*catcalling*) terhadap perempuan di Kota Medan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pelecehan seksual non fisik. Perbedaan penelitian Karin Syahira Suleyman dengan penulis terdapat pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian nor matif.

⁵ Nurul Hikmah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Non Fisik Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

⁶ Karin Syahira Suleyman, Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) Di Kota Medan, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2023.

4. Tiara Lorensia Purba yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia”⁷. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Indonesia. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
5. Natazha Rifka Ramadhani Putri yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia”⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) di masa yang akan datang. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada metode yang digunakan dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan hukum yang akan datang sedangkan pembahasan yang akan dilakukan ialah menganalisa pengaturan tindak pidana pelecehan secara verbal.

G. Tinjauan Pustaka

⁷ Tiara Lorensia Purba, Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2022.

⁸ Natazha Rifka Ramadhani Putri, Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBi yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

⁹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, Jakarta, 24 Mei 2004

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹³

¹⁰ Rahayu, Pengangkutan Orang, Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009.

¹¹ Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

¹² Setiono, "Rule of Law", Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

¹³ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹⁴ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).¹⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta

¹⁵ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.¹⁶

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁷

perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga

¹⁶ Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. RajagrafindoPersada, jakarta, 1996, hlm 5-8.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.¹⁸ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.¹

2. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ('KBBI'), pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara pesetubuhan antara laki-laki

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Dengan demikian, pelecehan seksual menurut KBBI adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menginakan kaum perempuan.¹⁹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, pengertian pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara verbal, non-verbal, atau fisik yang berhubungan dengan seks dan bertujuan untuk merendahkan, mempermalukan, atau menimbulkan rasa tidak nyaman pada seseorang. Lebih spesifiknya, pelecehan seksual dapat mencakup:

- a. Perkataan atau ucapan: Komentar yang bersifat seksual atau melecehkan yang dilakukan secara verbal.
- b. Penyentuhan atau tindakan fisik: Kontak fisik yang tidak diinginkan dengan maksud seksual.
- c. Penerimaan atau pengakuan: Menyampaikan atau meminta hal-hal yang bersifat seksual dengan cara yang tidak diinginkan atau tidak pantas.

b. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 (lima), yaitu:

¹⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm 99.

- 1) Pelecehan Seksual Secara Fisik, yaitu segala bentuk tindakan berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah kepada perbuatan seksual seperti mencium, membelai dan segala sentuhan fisik lainnya yang bersifat seksual.
- 2) Pelecehan Seksual Secara Lisan, yaitu segala bentuk tindakan melalui lisan yang mengarah kepada perbuatan seksual dan tidak diinginkan seperti siulan, sapaan atau bahkan mengomentari tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar yang menurunkan harkat dan martabat wanita.
- 3) Pelecehan Seksual secara Isyarat, yaitu tindakan yang mengarah kepada perbuatan seksual dengan menggunakan bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh bernada seksual, seperti kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, menjilat bibir dan lainnya.
- 4) Pelecehan Seksual Secara Visual, yaitu segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan seksual, seperti menampilkan gambar, *screensaver*, potret seksual atau melalui komunikasi elektronik lainnya.
- 5) Pelecehan Secara Psikologis, yaitu sengaja perbuatan yang mengarah kepada perbuatan seksual, seperti permintaan dan/atau ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

c. Dampak *Catcalling*

Kebanyakan korban yang mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal merasakan kriteria psychological disorder yang

disebut post-traumatic stress disorder, dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Atau gangguan stress adalah gangguan yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan, korban dari pelecehan seksual memaknai tindakan pelecehan seksual sebagai tindakan yang sangat menyakitkan dan merupakan perbuatan yang sangat meninggalkan bekas yang mendalam bagi korbannya.²⁰

Wanita memiliki respon yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya terhadap perbuatan *catcalling* yang dialaminya. Hal ini antar lain dipengaruhi oleh beragam keadaan yang melingkupi konteks terjadinya perbuatan *catcalling* itu oleh wanita. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan oleh wanita yang pernah mengalami *catcalling* ini juga bermacam-macam. Dampak perbuatan *catcalling* antara lain, sebagai berikut:

1) Dampak Psikis/Psikologis

Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi 2

²⁰ Maurizka Khoirunnisa, *Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No.5, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022

(dua) yaitu :

- a. Dampak yang terjadi pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya merasa risi, takut, tidak nyaman, marah, terhina dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan.
- b. Dampak panjangnya adalah sikap atau persepsi negative terhadap laki-laki karena trauma, depresi, kecemasan, rendah diri dan citra negatif terhadap tubuh.

2) Dampak Fisik

Dampak Fisik dari pelecehan seksual diantaranya yaitu sakit kepala, gangguan makan, gangguan pencernaan, rasa mual, serta menurun atau bertambahnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Jika telah terjadi pelecehan seksual yang terbilang serius, selain mengalami sakit kepala, gangguan makanan, gangguan pencernaan (perut) dan naik turunnya berat badan, dapat pula timbul kecenderungan bunuh diri pada korban.

3) Dampak Sosial

Dampak pelecehan seksual secara social misalnya mengurangi semangat dalam beraktifitas, menurunnya tingkat kepercayaan diri hingga menutup diri dari kehidupan social karena trauma.

4) Dampak Secara Ekonomis

Secara ekonomis jika korban hendak memperkarakan tindak

pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, maka diperlukan biaya dan ini sangat menyulitkan korban apabila korban kurang mampu secara ekonomi sehingga membuat keuangan keluarga korban terganggu.

3. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Secara Verbal (*Catcalling*)

1. Pengertian Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)

Menurut Gardner, pelecehan seksual verbal merupakan salah satu manifestasi dari pelecehan seksual publik. Pelecehan seksual publik sendiri adalah tindakan pelecehan seksual yang dapat berupa bentuk ucapan atau perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang terjadi di lokasi umum seperti jalan, taman, atau gang, serta di tempat semi-publik seperti restoran atau bioskop²¹. Pelecehan seksual verbal di tempat umum mencakup perilaku atau ucapan yang merendahkan atau mengancam, seperti hinaan, sindiran seksual, teriakan, dan penggunaan ucapan yang kasar.

Catcalling merupakan perilaku yang cenderung bersifat seksual (meskipun tidak selalu eksplisit) dan dilakukan dengan mengeluarkan suara keras, seperti bersiul, berteriak, memberikan isyarat, atau memberikan komentar kepada seseorang, terutama wanita (tetapi juga bisa terjadi pada pria) yang sedang berjalan di jalan atau ketika seseorang berada di depan umum, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada orang yang menjadi sasaran perilaku tersebut²².

²¹Carol Brooks Gardner, *Passing By : Gender and Public Harassment*, University Of California Press, New York, 1995, hlm. 57.

²²Joy Gloria Harendza, Deddi Duto H, dan Marvin Ade, "Perancangan Kampanye Sosial Jagoan, *Jurnal Dkv Adiwarna*, 2018, hlm. 2.

Defenisi lain mengenai *Catcalling* ialah melakukan suatu tindakan yang berkonotasi seksual biasanya dengan volume suara yang keras meskipun belum tentu secara eksplisit (secara langsung), termasuk bersiul, berseru, memberikan komentar, dilakukan oleh pria kepada wanita yang lewat dijalan. Selain itu *Catcalling* juga diartikan sebagai suatu perbuatan dengan menyuarkan bebunyian atau keributan kepada seseorang didepan public yang membuat orang tersebut merasakan ketidaknyamanan.

Pelecehan seksual dapat dilihat terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Pelecehan seksual mengenal beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk pelecehan, yaitu pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis atau gambar, dan pelecehan psikologis atau emosional. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti rabaan yang tidak diinginkan ataupun pandangan penuh pada bagian badan. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal. Tindakan berupa bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan mata yang dilakukan berulang-ulang kali, isyarat dengan jari dan menjilat bibir dengan maksud seksual, dikategorikan ke dalam pelecehan seksual isyarat²³.

²³Ida Ayu Adnyaswari Dewi, "*Catcalling* : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hlm. 203.

Di Amerika atau negara Barat, biasanya *catcalling* ini berupa pujian-pujian iseng (“*Hey, gorgeous where are you going?*”) sampai yang betul-betul mengerikan dan eksplisit secara seksual (“*Nice tits!*”, “*Why don’t you suck my cock?*”). Kalau di Indonesia, bisa berbentuk siulan-siulan atau bebunyiaan tidak sopan, “pujian” (“Hai, cantik, mau ke mana?”), sapaan absurd (“Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?”), perhatian yang tidak masuk akan (“Kok, cemberut aja, Neng? Lagi sedih ya?”) dan sebagainya. Biasanya jika korban bersikap acuh, pelecehan sevara verbal ini akan berkembang menjadi komentar-komentar seperti, “Ih, sombong banget, sih?”, “Jangan malu-malu. Bahkan fakta dilapangan, menunjukkan bahwa perempuan berhijab pun sering mendapatkan *catcalling* di jalan.²⁴

Perbuatan seperti bersiul dan mencolek bagian tubuh tertentu wanita termasuk kedalam tindakan pelecehan seksual, dan tidak semua orang memahaminya. Berikut adalah perilaku yang masuk ke dalam kategori pelecehan secara verbal (*catcall*).²⁵

1. Ucapan kata salam dengan nada yang menggoda atau disertai dengan kata yang tidak perlu dari orang yang tidak dikenal seperti “Hai, mau kemana?”, “Assalamualaikum”, dan “Hey”.
2. Bunyi-bunyian seperti siulan atau sorak sorai keras yang sengaja ditujukan kepada orang yang sedang lewat sehingga membuat orang tersebut merasa tidak nyaman.
3. Pujian atau komentar iseng yang dilontarkan tidak sesuai dengan situasi seperti melontarkan kata “Neng cantik”, saat sedang lewat di jalan.
4. Komentar yang tidak sopan yang mengomentari secara fisik seperti “Wah dadanya keliatan”, “Hey, seksi”.

²⁴Putri Widia Saraswati, *Catcalling: Pelecehan Terhadap Perempuan*, diakses <http://www.google.com/amp/s/putriwidiasaraswati.wordpress.com/2015/11/29/catcalling-pelecehan-terhadap-perempuan/amp/pada> 20 oktober 2023, pukul 09.36 WIB.

²⁵ Herdiansyah Haris, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

Merujuk pengertian tentang pelecehan seksual ini, maka *catcalling* dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pelecehan seksual secara verbal, karena *catcalling* adalah kondisi ketika perhatian yang tidak diinginkan diberikan kepada seseorang oleh orang lain dengan cara bersiul atau membuat komentar yang tidak pantas sebagai tanggapan ketertarikan seksual kepada penerima perhatian. Dalam kamus oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Menurut Logan, gangguan di jalan (*street harassment*) merupakan serangkaian praktek dengan tindakan seperti pelecehan secara verbal, menatap atau melotot berkepanjangan, meraba-raba, mengikuti seseorang dan komentar verbal yang mengganggu.²⁶

Pemahaman tentang *catcalling* bahwa termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal, atau bisa diartikan sebagai lontaran ucapan dalam suara keras yang mengarah kepada tendensi seksual semacam bersiul, berkomentar kepada perempuan yang lewat di depannya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada korban *catcalling*. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak aman ini, seperti yang di sebutkan diatas, dikategorikan sebagai *street harassment*. *Street harassment*, adalah perbuatan yang sering diidentifikasi sebagai suatu pelecehan seksual di tempat umum yang sebagian besar korbannya adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban.

Beberapa tahun belakangan *street harassment*, menjadi suatu yang menjadi perhatian terutama di dunia maya karena korban yang mengalami

²⁶ Logan, L. S, *Street Harassment: Current and Promising Avenues for Researchers and Activists*, Sociology Compass, 2015, hlm. 198.

pelecehan ini, merekam pengalaman mereka saat dilecehkan. Situs web seperti Holla Back!, Stop *Street Harassment*, Never Okay Project dan akun Instagram @dearcatcallers.id merupakan beberapa dari banyak platform yang menjembatani korban pelecehan untuk mendiskusikan pengalamannya dan memberitahukan pada publik tentang contoh-contoh penelponan dan pelecehan yang dialaminya. Gerakan-gerakan yang melakukan penolakan terhadap street harassment serta peningkatan kepercayaan dari korban kepada lembaga penyedia layanan tidak dibarengi dengan ketersediaan legal remedies bagi individu yang menjadi pelaku pelecehan ini. Menurut Heben, sebagaimana diungkapkan dalam tesis Coleen O'Leary, faktanya, sistem hukum kita telah secara umum menolak untuk mengakui bahwa *street harassment* ada.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum adanya pengaturan tentang *catcalling* secara eksplisit. Beberapa Negara mengklasifikasikan *catcalling* sebagai pelanggaran hukum, dan mengecam perilaku ini. KUHP di Indonesia tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hal ini karena dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Menurut Ratna Batari Munti dengan mengutip R. Soesilo, perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semua dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

Perbuatan cabul disini memiliki lingkup yang kecil, karena hanya mengatur mengenai perbuatan seperti perzinahan pemerkosaan dan perdagangan orang dikarenakan *catcalling* merupakan perbuatan tidak terpuji, menjijikan dan menghina wanita. Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat²⁸. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian. Sering sekali wanita yang berpakaian terbuka dianggap membuat laki-laki menggoda dan mengomentarnya. Padahal, hubungan antara *catcalling* dengan *stereotype* cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk dijadikan pembenar oleh para *catcaller*.

Oleh karena itu, pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering disangkut pautkan dengan stereotip ini. Tidak jarang, perempuan objek²⁹ kekerasan dan pelecehan seksual tersebut seringkali menjadi pihak yang justru justru disalahkan. Selain itu, budaya patriarki juga memberikan tekanan pada laki-laki. Budaya ini menciptakan keadaan di mana laki-laki dianggap jantan apabila sudah melakukan *catcalling*. Tekanan tersebut yang menyebabkan laki-laki akhirnya melakukan hal itu karena adanya paksaan dari luar. Kedua hal ini dalam patriarki menyebabkan perilaku ini terus menerus terjadi dan belum bisa diakhiri.

2. Bentuk-bentuk *Catcalling*

Menurut N.K. Endah Triwijati dari sisi tinjauan psikologis, wujud

²⁸ Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id", *Kajian Jurnalisme*, Vol 2, No 1, 2018, hlm. 117.

²⁹ Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, "Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta", *Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm 485-492.

pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti berikut ini.³⁰

1. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual
2. Siulan yang berorientasi seksual
3. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman
4. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku *catcalling* kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan,
2. Yang kedua, komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang- terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban.
3. Pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala.³¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan meletakkan hukum sebagai bangun sistem norma dari

³⁰Joy Gloria,*et. al.*, Perancangan Kampanye Sosial *JAGOAN* , t.p, hlm. 3.

³¹Angelina Hidayat, *Op. cit*, hlm. 489.

asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan pendapat ahli (doktrin).³²

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.³³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang bertujuan untuk menelaah semua perundang-undangan/legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*)

c) Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan³⁴ pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *catcalling*.

³²Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.1.

³³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, University Press, 2020, hlm. 64.

³⁴Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2019, hlm 12.

d) Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁵ Yakni yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dimanfaatkan pada riset ini ialah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, Baahan hukum ini juga memuat norma-norma yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari: Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku hukum, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum,dan jurnal hukum, serta

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 133.

kamus hukum,serta jurnal-jurnal hukum dari penelitia sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.³⁶

c) Bahan hukum tersier

bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum,ensiklopedia,berita-berita dimedia cetak maupun *online*, opini yang dimuat di media massa,dan artikel dari internet.³⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya,bagi penulisan hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bias melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*Library Research*). Studi Pustaka dilakukan guna mengklarifikasikan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu, penelitian hukum yang neletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118-119

³⁷ *Ibids*